



**PENETAPAN**

Nomor 227/Pdt.P/2019/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Irwan bin Abdul Rasi**, Ttl: Bima, 01-07-1984 / umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Dusun Nadi RT.018 RW.006 Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, sebagai **Pemohon I**;

**Nurwahidah binti Tafsir**, Ttl: Bima, 12-12-1986 / umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Nadi RT.018 RW.006 Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonan tanggal 26 September 2019 mengajukan permohonan Itsbat Nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, dengan Nomor 227/Pdt.P/2019/PA.Bm., tanggal 26 September 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal 14 Mei 2003 di Desa Laju, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima, berdasarkan surat keterangan dari KUA Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima nomor: 201/Kua.18.06.06/Pw.01/09/2019 tanggal 24

Hlm. 1 dari 11 Hlm. Pen. No. 227/Pdt.P/2019/PA.Bm



September 2019 dengan status Pemohon I adalah jejaka dalam usia 19 tahun dan Pemohon II adalah perawan dalam usia 16 tahun;

2. Bahwa, yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Tafsir bin A. Manan (ayah kandung dari Pemohon II) dengan mahar berupa rumah panggung 12 tiang dibayar tunai dan yang bertindak sebagai saksi-saksi : Ubaidin bin M. Sidik dan Samsudin bin Junaid;
3. Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II di ijab qabul oleh ayah kandung dari Pemohon II dan Pemohon I serta dinyatakan sah oleh para saksi dan hadirin;
4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II pada saat melangsungkan perkawinan, tidak ada hubungan keluarga dan hubungan sesusuan, sehingga tidak ada halangan menikah secara undang-undang dan syariat agama Islam;
5. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Laju, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
  1. Ririn Ariani (P) lahir tanggal 08-10-2004
  2. Widiанти (P) lahir tanggal 06-09-2007
  3. Armin (L) lahir tanggal 04-03-2014;
6. Bahwa, atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut hingga saat ini tidak ada orang yang merasa keberatan dan pula Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam dan belum pernah bercerai;
7. Bahwa, sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima yang disebabkan karena kelalaian petugas P3N yang tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon di KUA Kecamatan setempat, sementara ini para Pemohon membutuhkan akta nikah sebagai syarat untuk mengurus kelengkapan pendaftaran anak kuliah dan keperluan lain;

Hlm. 2 dari 11 Hlm. Pen. No. 227/Pdt.P/2019/PA.Bm



8. Bahwa, atas hal tersebut maka Pemohon I dan Pemohon II mohon agar memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama setempat;
9. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara ini;  
Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Bima agar memutuskan sebagai berikut :

**DALAM PETITUM:**

**A. Primer**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Irwan bin Abdul Rasi) dengan Pemohon II (Nurwahidah binti Tafsir) yang dilangsungkan pada tanggal 14 Mei 2003 di Desa Laju, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama setempat;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon;

**B. Subsider**

Dan atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Hakim.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir dipersidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5206110107841142 tanggal 29 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;

Hlm. 3 dari 11 Hlm. Pen. No. 227/Pdt.P/2019/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5206115212860002 tanggal 12 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 201/Kua.18.06.06/Pw.01/09/2019 tanggal 24 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;

## B. Saksi:

1. Ubaidin bin M. Sidik, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 12, RW. 04, Desa Laju, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sepupu dua Pemohon I;
  - Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada bulan Mei 2003 di Desa Laju, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima dan saksi menghadiri acara akad nikah para Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi status Pemohon I ketika menikah adalah jejaka yang dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Tafsir bin A. Manan dan ijab Kabul diucapkan secara langsung oleh wali dan Pemohon I dan yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri Ubaidin bin M. Sidik dan Samsudin bin Junaid dengan mahar berupa rumah panggung 12 tiang dibayar tunai;
  - Bahwa para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah/nasab, hubungan semenda dan sesusuan yang menghalangi sah pernikahan (halal nikah);

Hlm. 4 dari 11 Hlm. Pen. No. 227/Pdt.P/2019/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon dan tetap menjadi suami isteri, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. Samsudin bin Junaid, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 12, RW. 04, Desa Laju, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah sepupu 1 Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada bulan Mei 2003 di Desa Laju, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima dan saksi menghadiri acara akad nikah para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi status Pemohon I ketika menikah adalah jejaka yang dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Tafsir bin A. Manan dan ijab Kabul diucapkan secara langsung oleh wali dan Pemohon I dan yang menjadi saksi nikah adalah Ubaidin bin M. Sidik dan saksi sendiri Samsudin bin Junaid dengan mahar berupa rumah panggung 12 tiang dibayar tunai;
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah/nasab, hubungan semenda dan sesusuan yang menghalangi sah pernikahan (halal nikah);
- Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon dan tetap menjadi suami isteri, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Hlm. 5 dari 11 Hlm. Pen. No. 227/Pdt.P/2019/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir sendiri menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang pada pokoknya memohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilakukan pada tanggal 14 Mei 2003 di Desa Laju, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima dinyatakan sah berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tercantum dalam duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon telah jelas menunjukan masalah perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil para Pemohon sendiri dan bukti P.1 dan P.2 tentang domisili para Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bima, maka dengan didasarkan kepada Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Perubahannya, sejalan dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hlm. 6 dari 11 Hlm. Pen. No. 227/Pdt.P/2019/PA.Bm



Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Surat Keterangan Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos, isi bukti tersebut membuktikan bahwa pernikahan para Pemohon benar-benar belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon mengenai pernikahan para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon mengenai pernikahan para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg., dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses persidangan telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah menurut syariat agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 14 Mei 2003 di Desa Laju, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Tafsir bin A. Manan dan ijab Kabul diucapkan secara langsung oleh wali dan Pemohon I dan yang menjadi saksi nikah adalah Ubaidin bin M. Sidik dan Samsudin bin Junaid dengan mahar berupa rumah panggung 12 tiang dibayar tunai;

Hlm. 7 dari 11 Hlm. Pen. No. 227/Pdt.P/2019/PA.Bm



3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab/darah, semenda dan bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
6. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak ketiga yang keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tetap rukun dan masih tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terbukti bahwa perkawinan para Pemohon tersebut telah dilaksanakan sesuai syari'at Islam dengan terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 sampai dengan 9 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta hukum bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi " Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" dan sejalan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi " Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak terdapat larangan kawin

Hlm. 8 dari 11 Hlm. Pen. No. 227/Pdt.P/2019/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab I'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang menyatakan :

ويقبل إقرار البالغ والعاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Artinya : “ (Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدي عدل

Artinya : “ Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa para Pemohon mohon agar perkawinannya dapat disahkan untuk keperluan sebagai alas hukum untuk mengurus penerbitan Buku Nikah dan dokumen-dokumen lain, alasan mana dapat dipertimbangkan karena jelas mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon mohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2003 di Desa Laju, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima, patut dinyatakan sah oleh karena telah beralasan hukum dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 5 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 34 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon I dan Pemohon II dapat mencatatkan pernikahannya di wilayah hukum Kantor Urusan Agama tempat terjadinya pernikahan;

Hlm. 9 dari 11 Hlm. Pen. No. 227/Pdt.P/2019/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Irwan bin Abdul Rasi) dengan Pemohon II (Nurwahidah binti Tafsir) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2003 di Desa Laju, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.116.000,00 (satu juta seratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1441 *Hijriah*, oleh kami Drs. Imam Shofwan, M.Sy., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukminin, dan Uswatun Hasanah, S.H.I., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Ruslan, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Ttd.

Hlm. 10 dari 11 Hlm. Pen. No. 227/Pdt.P/2019/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Imam Shofwan, M.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Mukminin.

Uswatun Hasanah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Ruslan, S.H.

**Perincian Biaya:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	1.000.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00

**Jumlah** : Rp. 1.116.000,00  
(satu juta seratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh Panitera Pengadilan Agama Bima

Drs. H. Musaddad, S.H.

Hlm. 11 dari 11 Hlm. Pen. No. 227/Pdt.P/2019/PA.Bm



Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Bima

**Drs. H. Musaddad, S.H.**

Hlm. 12 dari 11 Hlm. Pen. No. 227/Pdt.P/2019/PA.Bm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)